



Salinan

P U T U S A N .

Nomor 207/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula "Tergugat" sekarang disebut "Tergugat/Pembanding";

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2014 telah memberikan kuasa kepada Drs. KHOERUDIN SH., MH. dan SLAMET RIJADI, SH., keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Kaliori No. 20 Banyumas, semula "Penggugat" sekarang disebut "Penggugat /Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca salinan resmi putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyumas tanggal 07 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1435 Hijriyah, Nomor 0494/Pdt.G/2014/PA.Bms. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.1 dari 5 hal, Putusan Nomor 207/

Pdt.G/2014/PTA.Smg



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 04 Agustus 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 06 Agustus 2014, memori banding dan kontra memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya;

T E N T A N G H U K U M N Y A.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, lagi pula telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 07 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1435 Hijriyah Nomor 0494/Pdt.G/2014/PA.Bms. memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sepanjang mengenai telah terbukti alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Hal.2 dari 5 hal, Putusan Nomor 207/

Pdt.G/2014/PTA.Smg



Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lain secara rinci;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/AG/1998 tanggal 23 Januari 2004 serta Surat TUADA URDILAG Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Banyumas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 07 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1435 Hijriyah Nomor 0494/Pdt.G/2014/PA.Bms. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (PEMBANDINGI) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hal.3 dari 5 hal, Putusan Nomor 207/

Pdt.G/2014/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah oleh Kami Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. HUSNAWATI ZEN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hal.4 dari 5 hal, Putusan Nomor 207/

Pdt.G/2014/PTA.Smg



Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,-
2. Redaksi	= Rp. 5.000,-
3. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Hal.5 dari 5 hal, Putusan Nomor 207/

Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)